

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 507/KMK.03/2004 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN UNTUK
PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK JAKARTA I DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA 1.

**DAFTAR TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN PEGAWAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I**

No.	Jenis Tunjangan	Gol./Eselon	Besarnya Tunjangan (Rp)
1.	Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Pelaksana:		
	Pengatur Muda	II/a	2.600.000,00
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2.800.000,00
	Pengatur	II/c	3.000.000,00
	Pengatur Tingkat I	II/d	3.200.000,00
	Penata Muda	III/a	4.800.000,00
	Penata Muda Tingkat I	III/b	5.100.000,00
	Penata	III/c	5.400.000,00
	Penata Tingkat I	III/d	5.700.000,00
	Pembina	IV/a	7.500.000,00
	Pembina Tingkat I	IV/b	8.000.000,00
	Pembina Utama Muda	IV/c	8.500.000,00
	Pembina Utama Madya	IV/d	9.000.000,00
	Pembina Utama	IV/e	9.500.000,00
2.	Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Pejabat Struktural		
	Kepala Kantor Wilayah	II a	16.600.000,00
	Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Kantor Pelayanan	III a	10.800.000,00
	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	IVa	7.200.000,00
	Account Representative (A.R.)	-	5.600.000,00
3.	Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Pejabat Fungsional:		
a.	Pemeriksa Pajak Ahli :		
	Pemeriksa Pajak Madya	-	10.400.000,00
	Pemeriksa Pajak Muda	-	7.600.000,00
	Pemeriksa Pajak Pertama	-	6.800.000,00
b.	Pemeriksa Pajak Terampil :		
	Pemeriksa Pajak Penyelia	-	7.200.000,00
	Pemeriksa Pajak Ahli Pelaksana Lanjutan	-	6.400.000,00
	Pemeriksa Pajak Pelaksana	-	4.300.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO